

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 967 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOSOBO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PL.02.5-BA/3307/2024 tentang Hasil Kesepakatan Terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp. : 2 hlm.